

CONTOH

Sampang, tgl-bln-th

HARAP DIKETIK ULANG

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara
di
SIDOARJO

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 - a. Nama
 - b. NIP
 - c. Pangkat/Golongan Ruang
 - d. Jabatan
 - e. Instansi/Perangkat Daerah
 - f. Tempat dan Tanggal Lahir
 - g. Jenis Kelamin
 - h. Agama
 - i. AlamatDengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa, saya :
 - a. Pada Tanggal
 - b. DiTelah melangsungkan perkawinan pertama dengan wanita/pria sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Nama
 - b. NIP
 - c. Pangkat/Golongan Ruang
 - d. Jabatan
 - e. Instansi/Perangkat Daerah
 - f. Tempat dan Tanggal Lahir
 - g. Agama
 - h. Alamat
2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
 - a. Salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan legalisir
 - b. Pas foto istri/suami saya ukuran 2x3 cm.
3. Sehubungan dengan hal itu, maka saya mengharapkan agar :
 - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS?KARSU bagi istri/suami saya
4. Demikian laporan saya dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Yang Melaporkan

Nama
NIP.

Nama
NIP

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU TASPEN/KARPEG/KARIS/KARSU

I. KARTU TASPEN

1. Mengakses website e-bkpsdm.sampang.kab.go.id
 2. Klik e-pengajuan
 3. Isi username dan password
 4. Scan berkas asli : KTP, SK CPNS, SPMT, Model DA, Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
Apabila hilang/rusak ditambah dengan : Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian,
SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- *Persyaratan lainnya silahkan disesuaikan dengan yang ada pada aplikasi e-pengajuan

II. KARTU PEGAWAI (KARPEG)

1. Scan SK CPNS asli
 2. Scan SK PNS asli
 3. Scan STTPL Prajabatan asli
 4. Pas foto background merah (foto formal)
 5. Apabila hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian asli
 6. Apabila rusak/salah cetak wajib melampirkan KARPEG yang asli
- *Persyaratan lainnya silahkan disesuaikan dengan yang ada pada aplikasi e-pengajuan

III. KARTU ISTRI (KARIS) / KARTU SUAMI (KARSU)

1. Scan SK CPNS asli
 2. Scan SK PNS asli
 3. Scan Surat Nikah legalisir
 4. Scan surat kematian/akta cerai legalisir dari masing-masing pihak suami dan istri dari pasangan sebelumnya
 5. Surat Laporan Perkawinan Pertama PNS asli.
 6. Pas foto berwarna pasangan sah (foto formal) (background merah/biru)
 7. Apabila rusak/salah cetak, wajib melampirkan KARIS/KARSU yang asli
- *Persyaratan lainnya silahkan disesuaikan dengan yang ada pada aplikasi e-pengajuan